

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian adalah salah satu peristiwa hukum yang pasti akan dialami oleh setiap manusia dan akan berhubungan dengan warisan. Pembagian harta waris adalah suatu proses pengalihan semua harta yang dimiliki kepada ahli waris dibawahnya maupun diatasnya. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang Hukum Waris Nasional atau Undang-Undang khusus yang mengatur waris, hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis dan bergantung pada tiga sistem hukum: Undang-Undang Perdata, Hukum Islam, dan Hukum adat.

Sejarah, budaya, ekonomi, dan konstelasi politik adalah beberapa faktor yang menyebabkan pluralisme hukum waris. Secara historis, ini dimulai oleh pemerintah Belanda, yang melalui politik hukumnya membagi orang Indonesia menjadi tiga golongan: bumi putra, orang asing dari timur, dan Eropa, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 131 jo. dan Pasal 163 IS Undang-Undang Indonesia.¹

Pembagian warisan merupakan suatu proses penting dalam kehidupan masyarakat parental. Konsep masyarakat adat parental mengacu pada kelompok masyarakat yang mempraktikkan sistem hukum di budaya yang berbeda dari sistem hukum umum yang biasanya berlaku di masyarakat modern. Dalam

¹Tyara Maharani Permadi, & Hazar Kusmayanti, "Penyelesaian Sengketa Waris dalam Masyarakat Adat Kampung Naga berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 10 (Agustus, 2021), hlm. 1825

masyarakat adat parental, warisan sering kali diatur dalam norma-norma budaya dan hukum adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Hukum adat merupakan salah satu produk hukum yang umumnya tidak tertulis, namun semua masyarakat adat tunduk dan taat terhadap hukum adat tersebut. Menurut Soerojo Wignjodipoero, hukum adat merupakan : “hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, Sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi)”.²

Hukum waris adat memasukkan beberapa aturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperasian harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud dari golongan manusia kepada keturunannya. Kekayaan yang diberikan oleh orang tua atau orang tua lain yang masih memiliki hubungan darah dan hubungan keluarga sering dikaitkan dengan warisan. Ciri-ciri kedaerahan dan perdebatan sangat memengaruhi pelaksanaan Hukum Waris Adat di Indonesia. kekeliruan. Proses pembagian warisan di setiap wilayah berbeda, karena setiap wilayah memiliki perdebatan kekerabatan dan pewarisan yang berbeda. Demikian juga dengan masyarakat Jawa ketika kekayaan diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan, meskipun itu adalah pemberian, kadang-kadang menyebabkan perdebatan dalam keluarga tentang kapan dan

²Nia Kurniati Hasibuan, “Implementasi Hukum Waris pada Masyarakat Adat Mandailing Perantauan (Studi Pada Pardonuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangka Raya),” *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (Oktober, 2020), hlm. 118

siapa yang berhak atasnya.³ Salah satu contoh sistem kewarisan hukum adat adalah pembagian warisan di antara suku Jawa. Adat dan tradisi suku Jawa memiliki aturan khusus tentang mekanisme pewarisan, yang berbeda dengan aturan yang diterapkan oleh suku lain di luar Jawa.⁴ Sistem kekerabatan parental sistem keturunan yang ditarik berdasarkan garis lahir dari ayah dan ibu berpengaruh pada proses pewarisan dan penentuan ahli waris di masyarakat suku Jawa.⁵

Dalam masyarakat Jawa, pembagian warisan biasanya dilakukan setelah pewaris meninggal, tetapi terkadang juga dilakukan sebelum pewaris meninggal. Beberapa cara pembagian warisan biasanya dilakukan sebelum pewaris meninggal, seperti *lintiran*, *acungan*, *welingan*, atau *wekasan*. Pembagian warisan setelah pewaris meninggal biasanya dilakukan dengan menggunakan salah satu dari dua jenis hukum kewarisan adat yang biasa digunakan dalam masyarakat Jawa. Pembagian warisan secara *lintiran* juga disebut sebagai pengalihan atau penerusan harta kekayaan saat pewaris masih hidup, yang berarti memberi anak-anaknya harta benda tertentu sebagai bekal untuk hidup atau membangun rumah. *acungan*, juga dikenal sebagai penunjukan, memberikan ahli waris akses ke harta waris, tetapi hanya untuk mengelola dan memanfaatkannya, sedangkan kepemilikan tetap milik pewaris

³Sri Astutik, "Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa", *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2019), hlm. 152

⁴Ahmad Badawi, 2019, *Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Sunggal*, ed. Ahmad Taufik Nasution, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 56

⁵Evi Risna Yanti, 2012, *Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Jawa*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/berhak-atau-tidaknyamendapatkan-warisdari-orang-tua-tugas-hk-waris-adat--lt4fcc4bee2ae6f/>, (diakses pada 5 Juli 2024, 21:43)

se penuhnya. *Welingan* atau *wekasan* adalah pesan yang dikirim kepada seorang pewaris yang sakit dan tidak diharapkan sembuh atau ketika mereka pergi. Cara ini hanya berlaku setelah pewaris benar-benar pergi atau meninggal. Dalam pembagian harta waris menggunakan *sepikul segendongan* ini, anak laki-laki menerima bagian harta yang lebih besar daripada anak perempuan, atau perbandingan 2:1, di mana anak laki-laki menerima dua bagian dan anak perempuan menerima satu bagian.⁶ Dimana ketentuan ini berlaku pada masyarakat adat di Dusun Sawahan Kabupaten Klaten.

Masing-masing dari undang-undang ini mengatur waris dari hukum ini mengatur waris. Kehidupan sehari-hari penuh dengan masalah kewarisan. Perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris adalah salah satu masalah yang sering muncul. Ada kemungkinan bahwa ahli waris non-Islam muncul karena selama ikatan perkawinan, salah satu pihak keluar dari agama Islam, dan juga dapat terjadi anak keturunan dari perkawinan tersebut yang memeluk agama selain Islam. Akibatnya, masalah hukum yang berbeda muncul saat pembagian warisan. Banyak golongan ini umumnya tidak menutup kemungkinan seseorang untuk berpindah golongan atau agama. Perpindahan agama ini sangat mungkin menimbulkan masalah hukum tersendiri. Dalam sebuah keluarga, ketika seorang anak meninggalkan agama orang tuanya atau kedua orang tua memutuskan tali peragamaan, ini akan berdampak pada status kewarisan anak tersebut terhadap orang tuanya. Status perbedaan agama seringkali menyebabkan masalah, seperti anak yang meninggalkan agama orang tuanya

⁶Soerjono Soekanto, 2020, *Hukum Adat Indonesia*, Depok, Rajawali Press, hlm. 135

tidak memiliki hak atas harta orang tuanya. Anak yang berbeda agama dengan orang tuanya tidak dilarang oleh hukum positif untuk menjadi ahli waris.⁷

Hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris. Dalam hukum kewarisan Islam tidak semuanya ahli waris dapat menerima warisan, karena dalam hukum waris Islam ada sebab-sebab penghalang bagi pewaris untuk mendapatkan warisan. Karena dasar nas yang qat'i, kaidah waris umum, pembagian harta warisan atau harta peninggalan setelah pewaris meninggal adalah wajib. Umat Islam telah diberi ketentuan yang jelas sehingga diharapkan dapat dilaksanakan dengan mudah. Menurut hukum Islam, mewarisi orang yang tidak beragama Islam dilarang secara tegas. Namun, hukum perdata tidak melarang ahli waris yang berbeda agama untuk membagi harta warisan.⁸

Indonesia adalah bangsa yang bermartabat dengan "budaya" dan "adat istiadat" yang menunjukkan kepribadiannya. menjadi sumber sistem hukum adat. Setiap daerah pasti memiliki kebiasaan atau adat istiadat yang unik, bersama dengan hukum adat dan masyarakat lokal. Hingga saat ini, masih ada beberapa daerah yang terus menerapkan hukum adatnya. Tidak diragukan lagi,

⁷Budi Haryanto, "Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Harta Warisan Beda Agama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal IUS*, Vol. VIII, No. 02 (September, 2020), hlm. 31

⁸Kurniawan, Hafidz Ma'ruf, & Busthami Dachran S., "Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri yang Berbeda Agama Hukum Islam dan KUHPerdata", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3, No. 10 (Oktober, 2022), hlm. 1590

penerapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa ia masih ada atau ada di dunia saat ini. Menurut Febriwanti, hukum adat adalah hukum asli Indonesia.⁹

Hukum waris adat mengatur harta benda fisik dan tidak fisik. Ini telah menghasilkan sistem bilateral atau parental di Indonesia. Namun, banyak suku di masyarakat pedesaan terus menerapkan kekerabatan dan prinsip keturunan patrilineal dan matrilineal. Akibatnya, sistem hukum waris adat Indonesia tidak terpengaruh oleh kekerabatan atau sistem kekeluargaan dalam kasus ini. Ini disebabkan oleh hubungan yang kuat antara hukum waris dan hukum adat.¹⁰

Sebagai contoh, di Dusun Sawahan, masyarakat yang menganut pewarisan secara adat sebagian besar menggunakan adat Jawa. Suku Jawa memberikan warisan kepada orang-orang Jawa yang tinggal di sana. Masyarakat di Dusun ini biasanya membagi harta waris secara *acungan* jika pewaris masih hidup, tetapi *sepikul segendong* digunakan jika pewaris sudah meninggal dunia. Pembagian dari *sepikul segendhong* adalah 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan. Karena di Dusun Sawahan Kabupaten Klaten terdapat keluarga yang ahli warisnya berbeda agama antara Islam dan Kristen, maka masyarakat yang mengalami kejadian tersebut melakukan pembagian warisan secara Adat Jawa ini.

⁹Dewi Robiyanti, "Pembagian Waris Sesuai Hukum Adat Jawa di Lingkungan III Kecamatan Medan Johor", *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4, No. 3 (Desember, 2023), hlm. 1560

¹⁰Rizal Dwi Novianto, & Hari Soeskandi, "Praktik Waris Beda Agama menurut Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hukum Adat di Desa Wonosalam, Kabupaten Jombang", *Prosiding Patriot Mengabdi*, Vol. 1, No. 01 (Mei, 2022), hlm. 527

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris pada masyarakat adat Jawa di Dusun Sawahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah?
2. Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi sengketa dalam pembagian harta waris bagi ahli waris yang berbeda agama di Dusun Sawahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini , antara lain:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui praktik pembagian harta waris bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris pada masyarakat adat Jawa di Dusun Sawahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaiannya jika terjadi sengketa dalam pembagian harta waris bagi ahli waris yang berbeda agama di Dusun Sawahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
2. Tujuan Subjektif

untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan spesifik tentang subjek penelitian untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik bagi peneliti maupun pihak lain, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi penyelesaian bagi permasalahan pembagian warisan menurut adat masyarakat adat suku Jawa di Dusun Sawahan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan tambahan sebagai ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang pembagian warisan menurut adat masyarakat adat suku Jawa di Dusun Sawahan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk pemerintah dalam membuat sebuah aturan harus memperhatikan fenomena atau permasalahan yang ada di lingkungan Masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan kepada Masyarakat terkait dengan praktik pembagian warisan secara hukum adat, Khususnya adat jawa sebagai salah satu pilihan dalam melaksanakan pewarisan apabila ada ahli waris ada yang berbeda kepercayaan

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya bagi mahasiswa yang mendalami program kekhususan Hukum perdata terutama dalam hukum waris adat.